



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Surat Bupati Kulon Progo Nomor 188/2117 tanggal 19 Juni 2023 tentang Permohonan Penarikan Raperda Dalam Propemperda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kulon Progo Nomor 188/2117 tanggal 19 Juni 2023 tentang Permohonan Penarikan Raperda Dalam Propemperda;
 2. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 21 Juni 2023;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD tanggal 17 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2023

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO



Paraf Koordinasi		
	↑	✗

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

No	Tentang	Materi Pokok	Status		Disertai		Instansi / Peringkat Daerah Terkait	Target Penyampaian	Kct.	Pelaksanaan
			Baru	Ubah	Penjelasan / Keterangan	Naskah Akademik				
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengaturan terpadu seluruh pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	V				Badan Keuangan dan Aset Daerah	TW I		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				V	V						
3.	Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	Landasan hukum pengaturan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama dan jaringan fiber optik										
4.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022	Perda Rutin				V						
5.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Perda Rutin					V					

6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Perda Rutin	V									
7.	Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan					V	Badan Keuangan dan Aset Daerah DPUP-KP	TW IV	Inisiatif			

Wates, 17 Juli 2023

